



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yurid, S.H., Endah, Wati, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Kutuk Barat No. 42 Sidokare Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 728/Kuasa/2/2024/PA.Sda tanggal 20 Februari 2024 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Rumah kos XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 20 Februari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 07 Desember 2015, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang, Propinsi

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.819/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX, Tertanggal 07 Desember 2015;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di Rembang Jawa Tengah selama ± 1 Tahun kemudian terakhir tinggal di ;

3. Bahwa, selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, tentram dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2023, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran – pertengkaran yang disebabkan :

- ❖ Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- ❖ Tergugat apabila bicara kasar dan menyakitkan hati Penggugat;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran – pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak bulan bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di Tambakrejo RT. 02 RW. 01 Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sedangkan Tergugat tinggal di Rumah Kos Bethania, Jl. Raya Griyo Mapan Sentosa Blok EA III No. 1 A Perum. Griyo Mapan Sentosa RT. 06 RW.07 Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sampai sekarang atau sampai gugatan ini di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo;

6. Bahwa, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak mungkin tercapai;

7. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat oleh karena kehidupan rumah tangga

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.819/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan / kecocokan, maka sudah sepatutnya apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar berkenan mengizinkan Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat kepada Tergugat;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini pihak Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku".

Atau Mohon Putusan yang berdasarkan kebenaran dan seadil- adilnya kepada Majelis Hakim (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yurid, S.H., Endah, Wati, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Kutuk Barat No. 42 Sidokare Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 728/Kuasa/2/2024/PA.Sda tanggal 20 Februari 2024 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya sedangkan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya agar tidak melanjutkan perkaranya dan selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.819/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas, sehingga Penggugat akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak bisa didengar persetujuannya, dan permohonan pencabutan tersebut Tergugat dianggap menyutujuinya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yurid, S.H., Endah, Wati, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Kutuk Barat No. 42 Sidokare Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 728/Kuasa/2/2024/PA.Sda tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan mencabut perkaranya karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas, sehingga Penggugat akan mencari alamat Tergugat terlebih

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.819/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak bisa didengar persetujuannya oleh karena itu terhadap pencabutan perkara tersebut Tergugat dianggap menyetujuinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 819/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.819/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.819/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)